



PUTUSAN

Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardi Santosa
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SIDORUKUN 9/8 RT 02 RW 01 KEL. DUPAK
RUKUN KEC. KREMBANGAN SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mardi Santosa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa Mardi Santosa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa Mardi Santosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa Mardi Santosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa Mardi Santosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDI SANTOSA Bin MUHAMAT TINGGAL ARIP bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARDI SANTOSA Bin MUHAMAT TINGGAL ARIP selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868765062002752 dan Imei 2: 868765062002745 dikembalikan kepada saksi ZALWA AZZAHRA MUSAGEENA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: L-5925-CA dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mardi Santosa Bin Muhamat Tinggal Arip (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya (tepatnya depan pasar mini Umi Mutik) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang berniat untuk melakukan perampasan handphone di jalan berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925-CA, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi Zalwa Azzahra Musageena yang saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung putar balik arah lalu memepet saksi Zalwa Azzahra Musageena dari arah belakang



kemudian langsung menarik paksa / merampas handphone milik saksi Zalwa Azzahra Musageena menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil dikuasai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam dashboard depan sepeda motor lalu pergi, mengalami kejadian itu saksi Zalwa Azzahra Musageena spontan berteriak “maling...maling” kemudian ketika terdakwa jatuh dari sepeda motor terdakwa ditangkap lalu dikeroyok warga hingga kemudian diamankan oleh saksi Yulian Wardi, ST., M.M. Anggota TNI yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut lalu membawa terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merampas 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam milik saksi Zalwa Azzahra Musageena adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zalwa Azzahra Musageena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZALWA AZZAHRA MUSAGEENA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencurian kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya (tepatnya depan pasar mini Umi Mutik),

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925-CA, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi yang saat itu sedang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi, ;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet saksi dari arah belakang kemudian langsung menarik paksa / merampas handphone milik saksi menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pergi ;

- Bahwa atas kejadian itu saksi spontan berteriak "maling...maling" kemudian dikejar oleh warga dan ketika terdakwa jatuh dari sepeda motor terdakwa ditangkap lalu dikeroyok warga hingga kemudian diamankan oleh saksi Yulian Wardi, ST., M.M. Anggota TNI yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut lalu membawa terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zalwa Azzahra Musageena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABDUS SAMAD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya (tepatnya depan pasar mini Umi Mutik), terdakwa mengambil HP milik saksi korban Zalwa;

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925-CA, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi yang saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi, ;

- Bahwa kemudian terdakwa memepet saksi dari arah belakang kemudian langsung menarik paksa / merampas handphone milik saksi menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pergi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian itu saksi spontan berteriak “maling...maling” kemudian dikejar oleh warga dan ketika terdakwa jatuh dari sepeda motor terdakwa ditangkap lalu dikeroyok warga hingga kemudian diamankan oleh saksi Yulian Wardi, ST., M.M. Anggota TNI yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut lalu membawa terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zalwa Azzahra Musageena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya (tepatnya depan pasar mini Umi Mutik), Terdakwa mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berniat untuk melakukan perampasan handphone di jalan berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925-CA,
- Bahwa kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi Zalwa Azzahra Musageena yang saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung putar balik arah lalu memepet saksi Zalwa Azzahra Musageena dari arah belakang kemudian langsung menarik paksa / merampas handphone milik saksi Zalwa Azzahra Musageena menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil terdakwa ambil ;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam dashboard depan sepeda motor lalu pergi, namun saksi Zalwa Azzahra Musageena spontan berteriak “maling...maling” kemudian terdakwa dikejar oleh warga dan Ketika itu terdakwa jatuh dari sepeda motor lalu dikeroyok warga hingga kemudian diamankan oleh saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulian Wardi, ST., M.M. Anggota TNI yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut lalu membawa terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merampas 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam milik saksi Zalwa Azzahra Musageena adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868765062002752 dan Imei 2: 868765062002745
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: L-5925-CA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya (tepatnya depan pasar mini Umi Mutik), Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban Zalwa Azzahra Musageena;
- Bahwa awalnya terdakwa yang berniat untuk melakukan perampasan handphone di jalan berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925-CA,
- Bahwa kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi Zalwa Azzahra Musageena yang saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa langsung putar balik arah lalu memepet saksi Zalwa Azzahra Musageena dari arah belakang kemudian langsung menarik paksa / merampas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi Zalwa Azzahra Musageena menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil dikuasai oleh terdakwa,

- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam dashboard depan sepeda motor lalu pergi, mengalami kejadian itu saksi Zalwa Azzahra Musageena spontan berteriak “maling...maling” kemudian ketika terdakwa jatuh dari sepeda motor terdakwa ditangkap lalu dikeroyok warga hingga kemudian diamankan oleh saksi Yulian Wardi, ST., M.M. Anggota TNI yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut lalu membawa terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zalwa Azzahra Musageena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Mardi Santosa yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Mardi Santosa, kemudian selama persidangan Terdakwa Mardi Santosa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Mardi Santosa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Mardi Santosa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya (tepatnya depan pasar mini Umi Mutik), Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban Zalwa Azzahra Musageena;

Bahwa awalnya terdakwa yang berniat untuk melakukan perampasan handphone di jalan berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925, kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi Zalwa Azzahra Musageena yang saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi korban, selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa langsung putar balik arah lalu memepet saksi Zalwa Azzahra Musageena dari arah belakang kemudian langsung menarik paksa / merampas handphone milik saksi Zalwa Azzahra Musageena menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil dikuasai oleh terdakwa,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Zalwa Azzahra Musageena mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi korban Zalwa Azzahra Musageena atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Zalwa Azzahra Musageena, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa awalnya terdakwa yang berniat untuk melakukan perampasan handphone di jalan berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol: L-5925-CA, Bahwa kemudian ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Simo Gunung Surabaya tepatnya depan pasar mini Umi Mutik terdakwa berpapasan dengan saksi Zalwa Azzahra Musageena yang saat itu sedang berjalan kaki bersama dengan seorang temannya sambil memegang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna hitam ditangan kiri saksi korban;

Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa langsung putar balik arah lalu memepet saksi Zalwa Azzahra Musageena dari arah belakang kemudian langsung menarik paksa / merampas handphone milik saksi Zalwa Azzahra Musageena menggunakan tangan kanannya hingga handphone berhasil dikuasai oleh terdakwa, Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam dashboard depan sepeda motor lalu pergi, mengalami kejadian itu saksi Zalwa Azzahra Musageena spontan berteriak “maling...maling” kemudian ketika terdakwa jatuh dari sepeda motor terdakwa ditangkap lalu dikeroyok warga hingga kemudian diamankan oleh saksi Yulian Wardi, ST., M.M. Anggota TNI yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut lalu membawa terdakwa ke Polsek Dukuh Pakis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “disertai dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan “ dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka semua penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868765062002752 dan Imei 2: 868765062002745 dikembalikan kepada saksi ZALWA AZZAHRA MUSAGEENA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: L-5925-CA dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mardi Santosa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868765062002752 dan Imei 2: 868765062002745 dikembalikan kepada saksi ZALWA AZZAHRA MUSAGEENA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: L-5925-CA dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. , Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2180/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

SJAHRIZAL, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)